



## **P U T U S A N**

Nomor : 778/Pid.B/2022/PN.Srg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM;**  
Tempat : Kampar – Provinsi Riau;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 30 April 2001;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Tanggul RT.001 RW.001 Kel. Ukisari Kec. Bojonegara Kab. Serang – Provinsi Banten;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

halaman

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 1 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

## PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-80/Eoh.2/CLG/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin kan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah ruamh atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 2 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dotsok Handphone warna putih merek Oppo.
- 1 (satu) buah Charger warna putih dengan putih kabel hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, IMEI 869711039049152.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Aditya Ramadhan Bin Sani;

- 1 (satu) buah Tas selempang merk GROOW warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Anwar Bin Samroni;

- 1 (satu) unit Handphone merk JTE warna hitam;
- 1 (satu) buah powerbank merk sambung warna putih;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Satria Adhe Kurniawan Bin Novriwandi;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Supra Fit tanpa No. Pol;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor;

Dirampas untuk negara;

### 4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan serta memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 3 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM- PDM-80/Eku.2/CLG/10/2022 tertanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak **ARUN Als ACIL Bin SUREHI (Alm)** dan Anak **AIMAN PRAYUDA Bin ANDI SUHANDI** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Persimpangan Jalan Raya Lampu Merah PCI yang beralamat di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin kan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 saksi ADITYA, saksi SATRIA, Saksi ANWAR, Sdr. FERDI dan Srd ACENG selesai ziarah dari daerah Banten Lama Kota Serang kemudian para saksi tersebut hendak pulang ke arah Merak Kota Cilegon, dikarenakan Kereta Api tujuan Merak sudah tidak beroperasi karena sudah malam, lalu para saksi tersebut menumpang mobil pick up dan turun di daerah Persimpangan Jalan Raya Lampu Merah PCI yang beralamat di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon.

Bahwa sekira pukul 23.30 saksi ADITYA dipanggil oleh terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMA, lalu saksi ADITYA, saksi SATRIA, Saksi ANWAR, Sdr. FERDI dan Srd ACENG digeledah oleh terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMA mencari barang-barang berharga untuk diambil dengan nada ancaman oleh Terdakwa, "APA KAMU TIDAK TERIMA, APA KAMU MAU DIGEBUKIN OLEH TEMAN SAYA DAN DIBUNUH", lalu saksi ADITYA, saksi SATRIA, Saksi

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 4 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, Sdr. FERDI dan Sdr. ACENG hanya pasrah kemudian saksi ADITYA di tinju oleh terdakwa lalu Saksi Anak ARUN ikut memukul dan menampar saksi ADITYA, kemudian terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN mengambil paksa barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO, 1 (Satu) unit Handphone merek ZTE, 1 (satu) Unit powerbank, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan tas pinggang warna hitam, kemudian terdakwa mengantarkan pulang saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN ke daerah Pejaten Serang dan terdakwa pulang ke kontrakan di daerah Jombang Kota Cilegon;

Bahwa atas kejadian tersebut diatas para saksi korban mengalami kerugian + Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO, 1 (Satu) unit Handphone merek ZTE, 1 (satu) Unit powerbank, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan tas pinggang warna hitam dari pemiliknya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 46/VER/KEDFOR/RSUD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 a.n pasien ADITYA RAMADHAN Bin SANI:

Pada pelipis kiri terdapat memar merah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan para Anak telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak **ARUN Als ACIL Bin SUREHI (Alm)** dan Anak **AIMAN PRAYUDA Bin ANDI SUHANDI** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 5 dari 35 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Persimpangan Jalan Raya Lampu Merah PCI yang beralamat di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin kan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 saksi ADITYA, saksi SATRIA, Saksi ANWAR, Sdr. FERDI dan Srd ACENG selesai ziarah dari daerah Banten Lama Kota Serang kemudian para saksi tersebut hendak pulang ke arah Merak Kota Cilegon, dikarenakan Kereta Api tujuan Merak sudah tidak beroperasi karena sudah malam, lalu para saksi tersebut menumpang mobil pick up dan turun di daerah Persimpangan Jalan Raya Lampu Merah PCI yang beralamat di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon.

Bahwa sekira pukul 23.30 saksi ADITYA dipanggil oleh terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN, lalu saksi ADITYA, saksi SATRIA, Saksi ANWAR, Sdr. FERDI dan Srd ACENG digeledah oleh terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN mencari barang-barang berharga untuk diambil dengan nada ancaman oleh Terdakwa, "APA KAMU TIDAK TERIMA, APA KAMU MAU DIGEBUKIN OLEH TEMAN SAYA DAN DIBUNUH", lalu saksi ADITYA, saksi SATRIA, Saksi ANWAR, Sdr. FERDI dan Sdr. ACENG hanya pasrah kemudian saksi ADITYA di tinju oleh terdakwa lalu Saksi Anak ARUN ikut memukul dan menampar saksi ADITYA, kemudian terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN mengambil paksa barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO, 1 (Satu) unit Handphone merek ZTE, 1 (satu) Unit powerbank, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan tas pinggang warna hitam, kemudian terdakwa mengantarkan pulang saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN ke daerah Pejaten Serang dan terdakwa pulang ke kontrakan di daerah Jombang Kota Cilegon

Bahwa atas kejadian tersebut diatas para saksi korban mengalami kerugian + Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama saksi Anak ARUN dan saksi Anak AIMAN tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO, 1 (Satu) unit Handphone merek ZTE, 1 (satu) Unit powerbank, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan tas pinggang warna hitam dari pemiliknya.

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 6 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 46/VER/KEDFOR/RSUD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 a.n pasien ADITYA RAMADHAN Bin SANI:

Pada pelipis kiri terdapat memar merah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan para Anak telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA RAMADHAN Bin SANI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan
  - Bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di Trafic Light PCI Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
  - Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saya sendiri, Saudara ANWAR DITYA RAMADHAN, Saudara SATRIA dan Saudara FERDI;
  - Bahwa Barang yang telah dicuri oleh erdakwa yaitu : 1 (satu) buah box/dus *Handphone* warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 7 dari 35 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB., Saya bersama teman-teman Saya yaitu Saudara SATRIA, Saudara ANWAR, Saudara FERDI dan Saudara ACENG selesai dari ziarah di Banten lama Kecamatan Kramatwatu Kota Serang, kemudian Saya hendak pulang menuju ke Merak naik kereta namun kata orang yang berada di sekitar tempat ziarah sudah tidak ada kereta, lalu Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ANWAR, Saudara FERDI dan Saudara ACENG ikut menumpang mobil *pick up* menuju PCI, setelah tiba di *traffic light* PCI Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ANWAR, Saudara FERDI dan Saudara ACENG turun dari mobil *pick up* dan akan menumpang mobil Kembali yang menuju rumah Saya di daerah Merak lalu Saya dipanggil oleh orang yang tidak kenal, kemudian tas Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ANWAR, Saudara FERDI dan Saudara ACENG di geledah dan *Handphone* milik Saya dan Saudara ANWAR dirampas oleh orang yang tidak dikenal tersebut, lalu Saya minta tolong kepada pengamen yang ada di sekitar *traffic light* PCI namun tidak dibantu dan orang yang mengambil tas Saya mengancam kepada Saya “*apa kamu tidak terima, apa kamu mau digebukin oleh teman Saya*” dan mengancam Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ANWAR, Saudara FERDI dan Saudara ACENG akan dibunuh, lalu Saya diam dan Saya didorong dan ditinju oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut pergi berdua berboncengan meninggalkan Saya dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saya berjalan kaki menuju ke pangkalan ojek PCI untuk meminta tolong, lalu Saya diantar oleh tukang ojek ke kantor Polsek Cibeber untuk melaporkan kejadian yang Saya alami;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengancam dan mengambil *Handphone* milik Saya dan Saudara ANWAR serta tas pinggang milik Saudara SATRIA, Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam ataupun benda lainnya pada saat memukul Saya dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara ANWAR dan Saudara FERDI;
- Bahwa saksi menyimpan *Handphone* milik saksi simpan didalam tas yang dibawa oleh Saudara FERDI;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Saya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saya mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri setelah itu Saya diberi obat oleh Dokter yang menangani Saya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk *Honda Supra Fit* tanpa Nomor Polisi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk GROOW, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 8 dari 35 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah *charger* warna putih dengan kabel warna hijau MILIK Saya dan teman-teman Saya yaitu Saudara SATRIA, Saudara FERDI dan Saudara ANWAR di lampu merah PCI Cilegon

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANWAR Bin SAMRONI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di Traffic Light PCI Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saya sendiri, Saudara ADITYA RAMADHAN, Saudara SATRIA dan Saudara FERDI;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh erdakwa yaitu : 1 (satu) buah box/dus *Handphone* warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB., Saya bersama teman-teman Saya yaitu Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG selesai dari ziarah di Banten lama Kecamatan Kramatwatu Kota Serang, kemudian Saya hendak pulang menuju ke Merak naik kereta namun kata orang yang berada di sekitar tempat ziarah sudah tidak ada kereta, lalu Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG ikut menumpang mobil *pick up* menuju PCI, setelah tiba di *traffic light* PCI Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG turun dari mobil *pick up* dan akan menumpang mobil Kembali yang menuju rumah Saya di daerah Merak lalu Saya dipanggil oleh orang yang tidak kenal berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian tas Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG di geledah dan *Handphone* milik Saya dan Saudara ADITYA dirampas oleh orang

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 9 dari 35 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak dikenal tersebut, lalu Saudara ADITYA minta tolong kepada pengamen yang ada di sekitar *traffic light* PCI namun tidak dibantu dan orang yang mengambil tas Saya mengatakan kepada Saudara SATRIA dan mengancam “*apa kamu tidak terima, apa kamu mau digebukin oleh teman Saya*” dan mengancam Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG akan dibunuh, lalu Saya, Saudara FERDI, Saudara SATRIA digampar kea rah pipi oleh orang tersebut, sedangkan Saudara ADITYA dorong dan dipukul oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut pergi berdua berboncengan meninggalkan Saya dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saya berjalan kaki menuju ke pangkalan ojek PCI untuk meminta tolong, lalu Saya diantar oleh tukang ojek ke kantor Polsek Cibeber untuk melaporkan kejadian yang Saya alami;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengancam dan mengambil *Handphone* milik Saya dan Saya serta tas pinggang milik Saudara SATRIA dengan menggeledah barang yang dibawa terlebih dahulu kemudian Terdakwa merampas dan memaksa serta mengancam kepada Saya dengan kata-kata “*mau tah digebukin oleh teman-teman Saya*”, kemudian kepala Saya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengancam dan mengambil *Handphone* milik Saya dan Saudara ADITYA serta tas pinggang milik Saudara SATRIA, Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam ataupun benda lainnya pada saat memukul Saya dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan situasi dan kondisi ditempat kejadian sepi tidak ada mobil lewat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan warna biru pergi berboncengan tumpuk tiga, untuk merk dan Nomor Polisi kendaraan Saya tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara SATRIA;
- Bahwa Saya menyimpan *Handphone* milik Saya simpan didalam tas yang dibawa oleh Saudara FERDI;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk *Honda Supra Fit* tanpa Nomor Polisi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk GROOW, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah *charger* warna putih dengan kabel warna hijau MILIK Saya dan teman-teman Saya yaitu Saudara SATRIA, Saudara FERDI dan Saudara ANWAR di lampu merah PCI Cilegon;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 10 dari 35 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Saya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SATRIA ADHE KURNIAWAN Bin NOVRIWANDI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di Trafic Light PCI Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saya sendiri, Saudara ADITYA RAMADHAN, Saudara SATRIA dan Saudara FERDI;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh erdakwa yaitu : 1 (satu) buah box/dus *Handphone* warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB., Saya bersama teman-teman Saya yaitu Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG selesai dari ziarah di Banten lama Kecamatan Kramatwatu Kota Serang, kemudian Saya hendak pulang menuju ke Merak naik kereta namun kata orang yang berada di sekitar tempat ziarah sudah tidak ada kereta, lalu Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG ikut menumpang mobil *pick up* menuju PCI, setelah tiba di *trafic light* PCI Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG turun dari mobil *pick up* dan akan menumpang mobil Kembali yang menuju rumah Saya di daerah Merak lalu Saya dipanggil oleh orang yang tidak kenal berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian tas Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG di geledah dan *Handphone* milik Saya dan Saudara ADITYA dirampas oleh orang yang tidak dikenal tersebut, lalu Saudara ADITYA minta tolong kepada

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 11 dari 35 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengamen yang ada di sekitar *traffic light* PCI namun tidak dibantu dan orang yang mengambil tas Saya mengatakan kepada Saudara SATRIA dan mengancam “*apa kamu tidak terima, apa kamu mau digebukin oleh teman Saya*” dan mengancam Saya dan Saudara SATRIA, Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara ACENG akan dibunuh, lalu Saya, Saudara FERDI, Saudara SATRIA digampar kea rah pipi oleh orang tersebut, sedangkan Saudara ADITYA dorong dan dipukul oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut pergi berdua berboncengan meninggalkan Saya dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saya berjalan kaki menuju ke pangkalan ojek PCI untuk meminta tolong, lalu Saya diantar oleh tukang ojek ke kantor Polsek Cibeber untuk melaporkan kejadian yang Saya alami;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengancam dan mengambil *Handphone* milik Saya dan Saya serta tas pinggang milik Saudara SATRIA dengan mengeledah barang yang dibawa terlebih dahulu kemudian Terdakwa merampas dan memaksa serta mengancam kepada Saya dengan kata-kata “*mau tah digebukin oleh teman-teman Saya*”, kemudian kepala Saya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengancam dan mengambil *Handphone* milik Saya dan Saudara ADITYA serta tas pinggang milik Saudara SATRIA, Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam ataupun benda lainnya pada saat memukul Saya dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan situasi dan kondisi ditempat kejadian sepi tidak ada mobil lewat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan warna biru pergi berboncengan tumpuk tiga, untuk merk dan Nomor Polisi kendaraan Saya tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara ADITYA, Saudara FERDI dan Saudara SATRIA;
- Bahwa Saya menyimpan *Handphone* milik Saya simpan didalam tas yang dibawa oleh Saudara FERDI;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk *Honda Supra Fit* tanpa Nomor Polisi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk GROOW, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah *charger* warna putih dengan kabel warna hijau MILIK Saya dan teman-teman Saya yaitu Saudara SATRIA, Saudara FERDI dan Saudara ANWAR di lampu merah PCI Cilegon;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 12 dari 35 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Saya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KORENTOS JULIANDY, S.H.**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di Trafic Light PCI Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Saudara ADITYA, Saudara SATRIA, Saudara FERDI dan Saudara ANWAR;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Terdakwa, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA;
- Bahwa Saya awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, akan tetapi setelah Saudara ADITYA melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ke kantor Polsek Cibeber, kumdian Saya danj rekan melakukan pencarian para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku, Saya baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saudara ARUN Alias ACIL ditangkap di Kp. Pejaten Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tepatnya di rumah Neneknya, sedangkan Terdakwa ditangkap pada saat berada dikontrakannya yaitu di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa Awalnya setelah Saya menerima laporan pengaduan dari Saudara ADITYA, Saya dan rekan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalua yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, sehingga Saya dan rekan melakukan pencarian, setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 13 dari 35 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara ARUN Alias ACIL disekitar pukul 11.00 WIB., kami langsung mendatangi rumahnya dan diamankan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah *Handphone* merk *JTE* yang didapatkan dari melakukan pencurian, setelah Saya dan rekan mengamankan Saudara ARUN Alias ACIL lalu dilanjutkan pencarian keberadaan Saudara AIMA PRAYUDA, setelah mendapatkan informasi keberadaanya Saya dan rekan mendatangi rumah Neneknya yang berada di Kp. Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ditemukan barang bukti berupa *Handphone* merk *Oppo* yang pada saat itu diakuinya oleh Saudara AIMA PRAYUDA bahwa *Handphone* tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan olehnya bersama Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL, kemudian Saya dan rekan melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa dan kami langsu mengarah di rumah kontrakan yaitu di daerah Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Cilegon, pada saat itu diamankan barang bukti berupa powerbank warna putih merk *Samsung*, 1 (satu) buah casan *Handphone* merk *Advan* dengan kabel warna hijau dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor *Honda Supra* tanpa No.Pol yang dipakai oleh Terdakwa untuk melarikan diri setelah melakukan pencurian, selanjtnya Terdakwa dan teman-temanya dibawa Polsek Cibeber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk *JTE* warna hitam : 1 (satu) *Handphone* warna putih merk *Oppo*, 1 (satu) buah *power bank* merk *Samsung* warna putih, 1 (satu) casan *Handphone* merk *Advan* dengan kabel warna hijau dan 1 (satu) unit kendaran bermotor merk *Honda Supra* tanpa No.Pol yang Saya dan rekan amankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) buah box/dus *Handphone* warna putih merk *Oppo*;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk *JTE* warna hitam;
- 1 (satu) buah power bank merk *Samsung* warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna putih dengan kabel warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk *Honda Supra Fit* tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 14 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Sayabelum pernah dihukum dan baru pertama kali Saya melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cilegon, Saya bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., Saya ditangkap oleh pihak kepolisian di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Cilegon;
- Bahwa Pada saat Saya ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Groow warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Groow warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cibeber Cilegon;
- Bahwa Saya bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya ada segerombolan yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Saya bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA menghampiri segerombolan pemuda tersebut dan Saya langsung menanyakan asal dan tujuan kepada salah satu orang tersebut, kemudian Saya langsung meminta tas selempang warna hitam kepada salah satu orang tersebut, awalnya orang tersebut tidak mau tas miliknya diambil oleh Saya, namun Saya memaksa melepaskan tas yang diselempangkan pada orang tersebut, selanjutnya

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 15 dari 35 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Handphone* merk *Oppo* diambil oleh Saudara AIMA PRAYUDA, sedangkan tas, *powerbank*, dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Saya ambil. Selanjutnya pada saat Saya sedang mengamen di lampu merah PCI pemilik tas tersebut Kembali menghampiri Saya dan meminta barang-barang tersebut, namun Saya marah dan langsung memukul muka bagian pipi sebelah kanan orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan selanjutnya Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri dengan tangan jari terbuka, lalu kami pun pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Honda Supra* tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, selanjutnya Saya mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMA PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, selanjutnya Saya Kembali ke kontrakan Saya di Jombang Kali Cilegon;

- Bahwa Alasan Saya dan Saudara ARUN Alias ACIL menampar korban yaituy karena setelah barang-barangnya Saya ambil korban merasa tidak terima akan mengambil Kembali barang tersebut ndari tangan Saya dan Saudara ARUN Alias ACIL, kemudian Saya dan Saudara ARUN Alias ACIL terbawa emosi hingga akhirnya terjadi pemukulan dan penamparan;
- Bahwa Pada saat mnelakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan peran masing-masing yaitu Saya menghampiri korban dan meminta tas berikut isinya untuk diserahkan kepada Saya, selanjutnya mengambil *powerbank*, *Carger Handphone* dan menyerahkan *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam kepada Saudara ARUN Alias ACIL, dan selanjutnya Saya memukul korban karena berusaha mengambil barang miliknya, selanjutnya peran dari Saudara AIMA PRAYUDA yaitu mengambil *Handphone* merk *Oppo* dari dalam tas selempang tersebut, sedangkan peran dari Saudara ARUN Alias ACIL yaitu menerima *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Saya dan selanjutnya menampar korban karena berusaha mengambil barang miliknya;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Saya sendiri, lalu Saya mengajak Saudara ARUN Alias ACIL, kemudian Saudara AIMA PRAYUDA datang ikut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saya sebelumnya meminta ijin kepada pemiliknya untuk meminbta tas tersebut, namun untuk barang berupa 2 (dua) unit *Handphone*, *powerbank*, *Carger Handphone* dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Saya dan teman-teman tidajm memibnta ijin terlebih dahulu, melainkan langsung mengambil didalam tas tersebut;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB.,

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 16 dari 35 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saya bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA berkumpul dilampu merah PCI Cibeber untuk mengamen, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB., Saya dan teman-teman melihat segerombolan yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Saya mengajak Saudara ARUN Alias ACIL untuk meminta tas selempang hitam yang digunakan salah satu gerombolan pemuda tersebut, awalnya orang tersebut tidak mengijinkannya, kemudian Saya memaksa orang tersebut agar menyerahkan tasnya dan orang tersebut membuka tasnya dan mengeluarkan pakaian yang ada dalam tas tersebut, selanjutnya Saya memaksa orang tersebut mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri dari orang tersebut, selanjutnya Saudara AIMAN PRAYUDA mengambil *Handphone* merk *Oppo* yang ada didalam tas, dan Saya pun mengambil *Handphone* merk *JTE*, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tas tersebut untuk diserahkan kepada Saudara ARUN Alias ACIL, selanjutnya Saya mengambil *powerbank*, *Charger*, *Handphone* dan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saya Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA Kembali mengamen, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut menghampiri Saya dan teman-teman dan meminta *Handphone* tersebut, namun karena Saya emosi dan Saya langsung memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka, lalu Saya dan teman-teman pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Honda Supra* tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, selanjutnya Saya mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, selanjutnya Saya Kembali ke kontrakan Saya di Jombang Kali Cilegon, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., tiba-tiba Saya diamankan oleh pihak kepolisian dengan berpakaian preman, kemudian Saya, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibeber guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saya dan teman-teman mengambil tas selempang berikut dengan isinya tersebut adalah untuk dimiliki dan bisa dipergunakan sendiri;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat Saya dan teman-teman melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan ramai orang lalu Lalang dengan menggunakan kendaraan, karena tepat dijalan raya lampu merah PCI Cilegon pada saat itu malam hari;
- Bahwa Barang berupa *Handphone* merk *Oppo* berada ditangan Saudara AIMAN PRAYUDA, *Handphone* merk *JTE* dan tas selempang berada ditangan Saudara ARUN Alias ACIL dan *powerbank* dan *Charger Handphone* ada pada Saya, namun saat ini barang-barang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dsan untuk uang

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 17 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis Saya dan teman-teman gunakan untuk membeli bahan bakar motor dan untuk membeli minuman;

- Bahwa benar, Saya dan teman-teman telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk *Groow* berikut isinya di lampu merah PCI Cilegon;
- Bahwa benar barang bukti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Supra* (protolan/modif) warna biru tanpa No.Pol Saya dan teman-teman pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di lampu merah PCI Cilegon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cilegon, bersama dengan Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Cilegon karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk *Groow* warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, ada segerombolan anak muda yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki yang akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA menghampiri segerombolan pemuda tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan asal dan tujuan kepada salah satu orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meminta tas selempang warna hitam kepada salah satu orang tersebut, yang awalnya orang tersebut tidak mau tas miliknya diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa melepaskan tas yang diselempangkan pada orang tersebut, dan selanjutnya *Handphone* merk *Oppo* milik salah satu pemuda tersebut diambil oleh Saudara AIMAN PRAYUDA, sedangkan tas, *powerbank*, dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 18 dari 35 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor dan untuk membeli minuman.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang mengamen di lampu merah PCI kemudian pemilik tas tersebut Kembali menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang kilik salah satu pemuda tersebut, namun Terdakwa marah dan langsung memukul muka bagian pipi sebelah kanan pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan selanjutnya Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar pemuda tersebut dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri dengan tangan jari terbuka, kemudian Terdakwa dan teman temannya pun pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Honda Supra* tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, dan selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Jombang Kali Cilegon kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., tiba-tiba Saya diamankan oleh pihak kepolisian dengan berpakaian preman, kemudian Saya, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibeber guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL menampar korban yaitu karena setelah barang-barang salah satu pemuda tersebut Terdakwa ambil korban merasa tidak terima dan akan mengambil Kembali barang tersebut dari tangan Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL, yang kemudian membuat Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL emosi hingga terjadi pemukulan dan penamparan;
- Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana tersebut, masing-masing punya peran yaitu Terdakwa menghampiri korban dan meminta tas berikut isinya untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya mengambil *powerbank*, *Carger Handphone* dan menyerahkan *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam kepada Saudara ARUN Alias ACIL, dan selanjutnya Terdakwa memukul korban karena berusaha mengambil barang miliknya, selanjutnya peran Saudara AIMAN PRAYUDA yaitu mengambil *Handphone* merk *Oppo* dari dalam tas selempang tersebut, sedangkan peran dari Saudara ARUN Alias ACIL yaitu menerima *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya menampar korban karena berusaha mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang kemudian mengajak Saudara ARUN Alias ACIL, kemudian Saudara AIMAN PRAYUDA datang ikut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 19 dari 35 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan bisa dipergunakan sendiri tas selempang berikut dengan isinya dimana pada saat kejadian malam itu situasi dalam keadaan ramai orang lalu Lalang dengan menggunakan kendaraan, karena tepat di jalan raya lampu merah PCI Cilegon ;

- Bahwa benar barang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Supra* (protolan/modif) warna biru tanpa No.Pol yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversifikasi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversifikasi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 20 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

**Primair** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

**Subsibair** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun sebaliknya apabila dakwaan pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana adalah :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin kan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
- 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 21 dari 35 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "*dapat dimintakan pertanggungjawaban*" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan bahwa ***tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang*** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

**Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).**

Terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweling, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 22 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Bahwa secara obyektif Terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana **"pencurian dalam kekerasan"**. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi, 2004:6).

Mengambil merupakan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" (Adami Chazawi, 2004:7).

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai *Memorie Van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan Pasal 363 KUHP adalah benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda bergerak

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 23 dari 35 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja (Adami Chazawi, 2004:9).

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak (Adami Chazawi, 2004:9).

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus diartikan sebagai bukan si pelaku atau petindak. Konsekuensinya adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian (Adami Chazawi, 2004:11).

Menimbang, bahwa pengerian dari Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya baik secara diam- diam, maupun terang terangan, tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik;

Menimbang bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cilegon, bersama dengan Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 24 dari 35 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jombang Cilegon karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Groow warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMA PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, ada segerombolan anak muda yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki yang akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMA PRAYUDA menghampiri segerombolan pemuda tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan asal dan tujuan kepada salah satu orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meminta tas selempang warna hitam kepada salah satu orang tersebut, yang awalnya orang tersebut tidak mau tas miliknya diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa melepaskan tas yang diselempangkan pada orang tersebut, dan selanjutnya *Handphone* merk *Oppo* milik salah satu pemuda tersebut diambil oleh Saudara AIMA PRAYUDA, sedangkan tas, *powerbank*, dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor dan untuk membeli minuman.

Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang mengamen di lampu merah PCI kemudian pemilik tas tersebut Kembali menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang milik salah satu pemuda tersebut, namun Terdakwa marah dan langsung memukul muka bagian pipi sebelah kanan pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan selanjutnya Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar pemuda tersebut dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri dengan tangan jari terbuka, kemudian Terdakwa dan teman temannya pun pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Honda Supra* tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, dan selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMA PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Jombang Kali Cilegon kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., tiba-tiba Saya diamankan oleh pihak kepolisian dengan berpakaian preman, kemudian Saya, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMA berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibeber guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 25 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. *Memorie van Toelichting* unsur memiliki saat pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut (Adami Chazawi, 2004:13).

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 06-01-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Arrest Hoge Raad tanggal 31-01-1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Adami Chazawi, 2004:15-19).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cilegon, bersama dengan Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Cilegon karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Groow warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, ada segerombolan anak muda yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki yang akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA menghampiri segerombolan pemuda tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan asal dan tujuan kepada salah satu orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meminta tas selempang warna hitam kepada salah satu orang tersebut, yang awalnya orang tersebut tidak mau tas miliknya diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa melepaskan tas yang diselempangkan pada orang tersebut, dan selanjutnya *Handphone* merk *Oppo* milik

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 26 dari 35 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemuda tersebut diambil oleh Saudara AIMAN PRAYUDA, sedangkan tas, powerbank, dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor dan untuk membeli minuman.

Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang mengamen di lampu merah PCI kemudian pemilik tas tersebut Kembali menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang kilik salah satu pemuda tersebut, namun Terdakwa marah dan langsung memukul muka bagian pipi sebelah kanan pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan selanjutnya Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar pemuda tersebut dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri dengan tangan jari terbuka, kemudian Terdakwa dan teman temannya pun pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, dan selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Jombang Kali Cilegon kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., tiba-tiba Saya diamankan oleh pihak kepolisian dengan berpakaian preman, kemudian Saya, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibeber guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cilegon, bersama dengan Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Cilegon karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saat

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 27 dari 35 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditangkap ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Groow warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, ada segerombolan anak muda yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki yang akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA menghampiri segerombolan pemuda tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan asal dan tujuan kepada salah satu orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meminta tas selempang warna hitam kepada salah satu orang tersebut, yang awalnya orang tersebut tidak mau tas miliknya diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa melepaskan tas yang diselempangkan pada orang tersebut, dan selanjutnya *Handphone* merk *Oppo* milik salah satu pemuda tersebut diambil oleh Saudara AIMAN PRAYUDA, sedangkan tas, *powerbank*, dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor dan untuk membeli minuman.

Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang mengamen di lampu merah PCI kemudian pemilik tas tersebut Kembali menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang kilik salah satu pemuda tersebut, namun Terdakwa marah dan langsung memukul muka bagian pipi sebelah kanan pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan selanjutnya Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar pemuda tersebut dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri dengan tangan jari terbuka, kemudian Terdakwa dan teman temannya pun pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Honda Supra* tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, dan selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Jombang Kali Cilegon kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., tiba-tiba Saya diamankan oleh pihak kepolisian dengan berpakaian preman, kemudian Saya, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibeber guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL menampar korban yaitu karena setelah barang-barang salah satu pemuda tersebut Terdakwa ambil korban merasa tidak terima dan akan mengambil Kembali barang tersebut dari tangan

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 28 dari 35 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL, yang kemudian membuat Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL emosi hingga terjadi pemukulan dan penamparan;

Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana tersebut, masing-masing punya peran yaitu Terdakwa menghampiri korban dan meminta tas berikut isinya untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya mengambil *powerbank*, *Carger Handphone* dan menyerahkan *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam kepada Saudara ARUN Alias ACIL, dan selanjutnya Terdakwa memukul korban karena berusaha mengambil barang miliknya, selanjutnya peran Saudara AIMAN PRAYUDA yaitu mengambil *Handphone* merk *Oppo* dari dalam tas selempang tersebut, sedangkan peran dari Saudara ARUN Alias ACIL yaitu menerima *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya menampar korban karena berusaha mengambil barang miliknya;

Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang kemudian mengajak Saudara ARUN Alias ACIL, kemudian Saudara AIMAN PRAYUDA datang ikut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan bisa dipergunakan sendiri tas selempang berikut dengan isinya dimana pada saat kejadian malam itu situasi dalam keadaan ramai orang lalu Lalang dengan menggunakan kendaraan, karena tepat di jalan raya lampu merah PCI Cilegon;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *ke empat inipun* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Istilah bersama-sama (*Verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*Gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB., di lampu merah PCI Cilegon, bersama dengan Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA, kemudian

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 29 dari 35 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Cilegon karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah *Handphone* merk JTE warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Groow warna hitam, 1 (satu) buah *power bank* merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara, ada segerombolan anak muda yang berjumlah 5 (lima) orang pemuda laki-laki yang akan menumpang mobil di lampu merah PCI, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA menghampiri segerombolan pemuda tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan asal dan tujuan kepada salah satu orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meminta tas selempang warna hitam kepada salah satu orang tersebut, yang awalnya orang tersebut tidak mau tas miliknya diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa melepaskan tas yang dilempangkan pada orang tersebut, dan selanjutnya *Handphone* merk *Oppo* milik salah satu pemuda tersebut diambil oleh Saudara AIMAN PRAYUDA, sedangkan tas, *powerbank*, dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor dan untuk membeli minuman.

Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang mengamen di lampu merah PCI kemudian pemilik tas tersebut Kembali menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang milik salah satu pemuda tersebut, namun Terdakwa marah dan langsung memukul muka bagian pipi sebelah kanan pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan selanjutnya Saudara ARUN Alias ACIL pun menampar pemuda tersebut dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri dengan tangan jari terbuka, kemudian Terdakwa dan teman temannya pun pergi dari tempat lampu merah PCI tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Honda Supra* tanpa body warna kerangka biru tanpa plat No.Pol, dan selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN PRAYUDA ke daerah Pejaten Serang, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Jombang Kali Cilegon kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB., tiba-tiba Saya diamankan oleh pihak kepolisian dengan berpakaian preman, kemudian Saya, Saudara ARUN Alias ACIL dan Saudara AIMAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibeber guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 30 dari 35 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL menampar korban yaitu karena setelah barang-barang salah satu pemuda tersebut Terdakwa ambil korban merasa tidak terima dan akan mengambil Kembali barang tersebut dari tangan Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL, yang kemudian membuat Terdakwa dan Saudara ARUN Alias ACIL emosi hingga terjadi pemukulan dan penamparan;

Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana tersebut, masing-masing punya peran yaitu Terdakwa menghampiri korban dan meminta tas berikut isinya untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya mengambil *powerbank*, *Carger Handphone* dan menyerahkan *Handphone* merk JTE, tas selempang warna hitam kepada Saudara ARUN Alias ACIL, dan selanjutnya Terdakwa memukul korban karena berusaha mengambil barang miliknya, selanjutnya peran Saudara AIMA PRAYUDA yaitu mengambil *Handphone* merk *Oppo* dari dalam tas selempang tersebut, sedangkan peran dari Saudara ARUN Alias ACIL yaitu menerima *Handphone* merk *JTE*, tas selempang warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya menampar korban karena berusaha mengambil barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang didakwakan dalam dakwaan prtima terhadap Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk dakwaan selanjutnya, Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 31 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktnya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 32 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 33 dari 35 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah Dotsok Handphone warna putih merek Oppo;
- 1 (satu) buah Tas selempang merk GROOW warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk JTE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, IMEI 869711039049152;
- 1 (satu) buah powerbank merk sambung warna putih;
- 1 (satu) buah Charger warna putih dengan putih kabel hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Supra Fit tanpa No. Pol;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 34 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pada diri Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada para saksi korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PENDI APRIYANDI Bin IBROHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Mentapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Meyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah Dotsok Handphone warna putih merek Oppo.
  - 1 (satu) buah Charger warna putih dengan putih kabel hijau.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, IMEI 869711039049152.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Aditya Ramadhan Bin Sani;

- 1 (satu) buah Tas selempang merk GROOW warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Anwar Bin Samroni;

- 1 (satu) unit Handphone merk JTE warna hitam;

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 35 dari 35 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah powerbang merk sambung warna putih;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Satria Adhe Kurniawan Bin Novriwandi;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Supra Fit tanpa No. Pol;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua **POPOP RIZANTA. T, SH., MHum.** dan **DESSY DARMAYANTI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **NUR HIDAYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **RM. YUDHA PRATAMA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.Hum.**

**H. HERY CAHYONO, S.H.**

2. **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NUR HIDAYAH, S.H.**

Putusan No.778/Pid.B/2022/PN.Srg nomor 36 dari 35 halaman